

**PERAN DAN TANTANGAN SISTEM KEADILAN PEMILU DALAM
PELAKSANAAN PILKADA**
***THE ROLE AND CHALLENGES OF THE ELECTORAL JUSTICE SYSTEM
IN THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL ELECTIONS***

Ahmad Zulfiqar, Muhtadi dan Satria Prayoga

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Korespondensi Penulis: zulfiqar.aj41@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Zulfiqar, Ahmad, Muhtadi dan Satria Prayoga. *Peran dan Tantangan Sistem Keadilan Pemilu dalam Pelaksanaan Pilkada*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Sistem keadilan pemilu berperan penting dalam menegakkan hukum dan menjamin pelaksanaan Pilkada yang demokratis, jujur, dan adil. Pilkada menjadi wadah bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan daerah secara langsung. Oleh karena itu, integritas dan efektivitas sistem keadilan pemilu sangat penting dalam setiap tahapan, mulai dari pencalonan hingga penyelesaian sengketa. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menilai implementasi prinsip keadilan dalam Pilkada. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun sistem keadilan pemilu memiliki peran strategis, tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih aturan, dan rendahnya literasi hukum masih menjadi hambatan dalam mewujudkan Pilkada yang benar-benar demokratis.

Kata Kunci: Demokrasi, Pilkada, Sistem Keadilan Pemilu

ABSTRACT

The electoral justice system plays an important role in enforcing the law and ensuring the implementation of democratic, honest, and fair elections. The regional elections are a forum for the community to determine the direction of regional leadership directly. Therefore, the integrity and effectiveness of the electoral justice system is essential at every stage, from candidacy to dispute resolution. This study uses a normative legal approach to assess the implementation of the principle of justice in the Regional Elections. The results show that although the electoral justice system has a strategic role, challenges such as weak law enforcement, overlapping rules, and low legal literacy are still obstacles to realizing a truly democratic election.

Keywords: Democracy, Regional Elections, Electoral Justice System

A. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan proses pemilihan secara langsung oleh penduduk daerah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta walikota dan wakil wali kota untuk kota. Pemilihan kepala daerah atau sering disebut sebagai Pilkada dilakukan dengan prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah.

Pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang kegiatan yang terbuka (*transparent*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).¹

Demokratisasi di Indonesia kemudian diperkuat dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung atau yang lebih dikenal dengan pilkada mulai tahun 2005 dan geliat pilkada akhir-akhir ini semakin dinamis. Pilkada merupakan institusi demokrasi lokal yang penting karena dengan pilkada, kepala daerah yang akan memimpin daerah dalam mencapai tujuan desentralisasi akan terpilih melalui tangan-tangan masyarakat lokal secara langsung.² Adapun proses pilkada berlandaskan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*).³

Pelaksanaan dari sistem Pilkada sendiri telah mengalami banyak perubahan. Mulai dari pemilihan secara tidak langsung atau dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan yang mana saat ini dilakukan secara langsung oleh rakyat. Perubahan demi perubahan dilakukan untuk menciptakan kedaulatan yang dinamis sesuai dengan perkembangan dan situasi politik terkini.

¹ Fajar Prima Julian, *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh KPUD Kota Semarang*, UNES Law Review, Vol.6, No.2 (2023).

² Topan Bolilio, *Sengketa Pemilihan dan Langkah Pencegahan*, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Manado, 2021, p.50.

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Namun dalam pelaksanaannya Pilkada belum menjawab persoalan sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berkeadilan, hal ini didasarkan pada praktik Pilkada tidak berjalan sesuai dengan amanat undang-undangan banyak terjadi penyimpangan seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara, kampanye hitam, intimidasi dan lain sebagainya. Persoalan seperti ini harus segera diperbaiki agar sistem Pilkada kita dapat berjalan baik dan transparan. Untuk mewujudkan Pilkada yang berdaulat maka keadilan pemilu menjadi unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam proses maupun hasil Pilkada itu sendiri.

Memahami betapa pentingnya keadilan pemilu dalam Pilkada merupakan prasyarat untuk memperkuat demokrasi lokal dan determinasi politik. Seyogyanya keadilan pemilu atau *electoral justice* melekat pada proses berlangsungnya Pilkada, walaupun demikian penyelenggaraan Pilkada tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pelaksanaan yang tidak semestinya sehingga mempertontonkan praktik politik yang buruk dan jauh dari kata demokratis. UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.⁴

Dalam konteks Pilkada yang berkeadilan, asas adil untuk memastikan terciptanya arena bermain yang setara (*same level playing field*) bagi seluruh peserta pemilu, dan juga perlakuan yang adil terhadap rakyat sebagai pemilih. Bahkan di Indonesia, adil ini tidak hanya dijadikan asas pemilu saja, namun juga dimasukkan ke dalam salah satu prinsip penyelenggara pemilu. Dengan demikian, tidak hanya penyelenggaraan pemilunya saja yang harus adil, tetapi penyelenggara pemilu juga dituntut untuk bersikap, bertindak dan membuat keputusan secara adil.⁵

Untuk memastikan terwujudnya keadilan pemilu ini, maka diperlukan sistem keadilan pemilu (*electoral justice system*). Sistem keadilan pemilu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak peserta pemilu dan masyarakat,

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁵ Novita Ulya Hastuti, *Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Al-Wasath, Vol.4, No.1 (2023), p.44.

tegaknya rasa keadilan bagi para pihak yang dirugikan melalui sistem penegakan hukum, serta memunculkan kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil pemilu. Salah satu pilarnya adalah sistem penyelesaian sengketa pemilu, yang dalam konteks sistem hukum pemilu di Indonesia.⁶

Sistem keadilan pemilu dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) memiliki substansi utama berupa jaminan terhadap integritas, kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses demokrasi. Regulasi Pilkada saat ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur pelaksanaan Pilkada langsung di daerah beserta peraturan pelaksanaannya telah memberikan rambu-rambu dalam penyelenggaraan Pilkada sehingga penegakan hukum yang konsisten dan profesional, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam kontestasi Pilkada dapat berjalan dengan baik.

Namun perlu menjadi perhatian adalah budaya yang mencakup sikap, perilaku, dan praktik politik masyarakat, peserta, dan penyelenggara Pilkada belum mencerminkan sistem keadilan pemilu yang semestinya. Sehingga dinamika yang terjadi sekarang, tidak luput dari sistem keadilan pemilu yang tidak berjalan dengan maksimal.

Mengingat esensi Pilkada adalah pemilu, dimana secara prosedural dan substansi adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka Pilkada sebagaimana pemilu lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus sebagai derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasi terpenuhi dengan baik.⁷

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat sejauh mana proses Pilkada dalam menerapkan sistem keadilan pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan latar belakang di atas, maka pertanyaan-pertanyaan yang perlu dikaji adalah:

1. Bagaimana peran sistem keadilan pemilu dalam proses Pilkada?
2. Apa saja tantangan dalam penerapan sistem keadilan pemilu?

⁶ Novita Ulya Hastuti, *Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Al-Wasath, Vol.4, No.1 (2023), p.44.

⁷ Fajar Prima Julian, *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh KPUD Kota Semarang*, Vol.6, No.2 (Desember 2023), p.5254.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Sistem Keadilan Pemilu dalam Proses Pilkada

Keadilan merupakan amanat konstitusi UUD NRI 1945 dan menjadi sesuatu hal yang prinsip, asas, fundamental atau hakiki dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat termasuk dalam pelaksanaan sebuah prosedur demokrasi elektoral, baik pemilu atau pemilihan. Dalam penerapan prinsip keadilan untuk penyelenggaraan Pemilu, kemudian berkembang konsepsi tentang “sistem keadilan pemilu” (*electoral justice system*) yang untuk penerapannya dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dapatlah kita istilahkan sebagai “sistem keadilan pemilihan”.⁸

Keadilan pemilu, sebagaimana didefinisikan dalam Buku Ringkasan “*Keadilan Pemilu: Buku Acuan International IDEA (Electoral Justice: The International IDEA Handbook)*.” Menjelaskan tentang prinsip-prinsip utama, elemen, dan jaminan sistem keadilan yaitu:⁹

- a. Menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;
- b. Melindungi atau memulihkan hak pilih; dan
- c. Memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda.¹⁰

⁸ Meidy Yafeth Tinangon, *Konsepsi Electoral Justice dalam Konteks Legal Framework Pemilihan 2020*, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Manado, 2021, p.3.

⁹ International IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, terj, Indonesia Printer, Jakarta, 2010, p.5.

¹⁰ Meidy Yafeth Tinangon, *Op.Cit.*, p.5.

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.¹¹

Sistem keadilan pemilu (*electoral justice system*) harus difungsikan secara optimal untuk mewujudkan upaya pencegahan secara formal dalam regulasi ataupun dalam postur program dan anggaran. Terakhir, dibutuhkan komitmen yang kuat dari segenap unsur penyelenggara pemilihan.¹²

Sistem keadilan pemilu adalah kunci dari penjalanan sistem demokrasi dalam ketidakberesan pemilu. Tujuan sistem keadilan pemilu bahwa setiap prosedur berjalan sesuai kerangka hukum dan menjaga hak warga negara.¹³

Sistem keadilan pemilu memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin integritas, keadilan, dan legitimasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang muncul selama tahapan Pilkada, mulai dari pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil. Peran utama sistem keadilan pemilu adalah memberikan jaminan hukum bagi semua pihak, baik peserta pemilu, penyelenggara, maupun pemilih, agar hak-hak konstitusional mereka terlindungi dan proses demokrasi dapat berjalan secara adil dan transparan. Dalam konteks Pilkada, sistem keadilan pemilu dijalankan oleh berbagai lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (tergantung pada tingkatan pemilu), serta lembaga penegak hukum lainnya yang berwenang menangani tindak pidana pemilu.

¹¹ *Ibid.*

¹² Topan Indra Karsa, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Menuju Keadilan Elektoral*, Disertasi, Universitas Lampung, Lampung, 2024, p.12.

¹³ Keterangan Ahli oleh Nur Hidayat Sardini, yang dihadirkan pihak KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Termohon) sebagai Ahli dalam sidang lanjutan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, *Sistem Keadilan Pemilu Adalah Kunci Demokrasi*, Jakarta, 27 Agustus 2018

Selain sebagai sarana penyelesaian konflik, sistem ini juga berfungsi preventif, yakni mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan melalui pengawasan dan edukasi kepada publik serta peserta pemilu. Bawaslu, misalnya, tidak hanya bertugas menangani pelanggaran, tetapi juga aktif melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada KPU dalam proses verifikasi dan penetapan calon. Dalam hal terjadi sengketa hasil pemilu, sistem keadilan pemilu memberikan ruang hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan yang akan diperiksa oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, keberadaan sistem ini memperkuat prinsip *checks and balances* dalam demokrasi lokal, meminimalisasi potensi konflik horizontal, serta memastikan bahwa hasil Pilkada mencerminkan aspirasi rakyat secara sah dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, sistem keadilan pemilu memainkan peran integral dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pilkada. Tanpa sistem keadilan yang kredibel dan efektif, Pilkada berpotensi menjadi ajang perebutan kekuasaan yang sarat manipulasi dan konflik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga penyelenggara dan penegak hukum pemilu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta pembaruan regulasi yang adaptif terhadap dinamika politik lokal menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem keadilan pemilu yang responsif dan akuntabel.

Melihat berapa pentingnya keadilan pemilu, penerapan ketiga prinsip diatas harus diimplementasikan dengan seksama. *Pertama*, bahwa seluruh aspek penyelenggaraan pemilu harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tahapan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil pemilu, wajib mengikuti norma hukum yang telah ditetapkan, seperti yang diatur dalam UU Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan Pelaksananya. Kepatuhan terhadap kerangka hukum ini sangat penting untuk memastikan proses pemilu berjalan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran yang dapat merusak legitimasi hasil pemilu. *Kedua*, melindungi atau memulihkan hak pilih merupakan salah satu tujuan utama sistem keadilan pemilu; Sebagai sarana sekaligus ukuran dilaksanakan atau tidaknya kedaulatan rakyat,

hakikat pemilihan umum adalah pengakuan atas keberadaan hak memilih dan hak untuk dipilih setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama (adil) untuk berpartisipasi mengajukan diri sebagai anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD dan Kepala Daerah. Selain itu, juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam proses pemilihan.¹⁴ Hak pilih adalah hak konstitusional setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, dan negara wajib menjamin hak tersebut tidak hilang, terabaikan, atau dilanggar. Jika terjadi pelanggaran, seperti pencoretan nama pemilih dari daftar pemilih tetap tanpa alasan yang sah atau hambatan administratif lainnya, sistem keadilan pemilu menyediakan mekanisme untuk memulihkan hak tersebut. Melalui pengawasan Bawaslu dan lembaga terkait, serta melalui proses hukum yang tersedia, warga negara yang hak pilihnya terlanggar dapat memperoleh perlindungan dan pemulihan secara adil dan cepat.

Ketiga, memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan adalah bentuk konkret perlindungan hukum dalam sistem pemilu; Setiap warga negara yang merasa dirugikan dapat melapor ke lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu atau menempuh jalur hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi, baik administratif, etik, maupun pidana. Proses ini melibatkan tahapan pengaduan, pemeriksaan, persidangan, hingga putusan yang bersifat mengikat. Maka, sistem keadilan pemilu membuka akses keadilan bagi masyarakat, memastikan penyelesaian sengketa secara transparan, dan memberikan kepastian hukum atas pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu.

Peran sistem keadilan pemilu dalam proses Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan. Dengan sistem keadilan pemilu yang kuat, profesional, dan akuntabel, proses Pilkada dapat berlangsung secara demokratis dan mampu mencerminkan kehendak rakyat secara sah. Oleh karena itu, penguatan sistem ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan demokrasi lokal yang sehat, stabil, dan berkelanjutan.

¹⁴ Khairul Fahmi, *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*, Jurnal Konstitusi, Vol.14, No.4 (Desember 2017), p.759.

Ramlan Surbakti mengemukakan tujuh kriteria yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan pemilu. *Pertama*, kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan. *Kedua*, kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis. *Ketiga*, persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu. *Keempat*, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu. *Kelima*, badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial. *Keenam*, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu, dan yang terakhir penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.¹⁵

Ketujuh kriteria yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa pemilu yang demokratis tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan teknis pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh keseluruhan proses yang menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Pilkada harus menjadi mekanisme yang dapat dipercaya untuk merefleksikan kehendak rakyat secara sah, serta mampu menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat. Dalam konteks ini, penting pula adanya peran aktif masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas dalam menjaga integritas proses pemilu. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu, seperti politik uang, intimidasi pemilih, atau manipulasi data, menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan pemilu. Dengan kriteria tersebut Pilkada tidak hanya sebatas sarana prosedural dalam pergantian kekuasaan, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi suatu negara. Maka dari itu, pembenahan sistem pemilu harus terus dilakukan agar demokrasi Indonesia semakin matang dan substansial.

2. Tantangan dalam Penerapan Sistem Keadilan Pemilu

Pelaksanaan sistem keadilan pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala yang berpengaruh besar terhadap terjaganya integritas, keterwakilan, dan legitimasi dalam proses demokrasi. Tantangan pertama terletak pada kapasitas dan independensi lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Meski secara kelembagaan telah dibentuk institusi seperti KPU,

¹⁵ Mineshia Lesawengen, *Menggugat Electoral Justice dari Perspektif Filsafat Keadilan Rawls dan Etika Lingkungan*, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Manado, 2021, p.19.

Bawaslu, dan DKPP, masih ditemukan kendala dalam hal profesionalisme, integritas, serta keberpihakan. Ketergantungan terhadap tekanan politik dan lemahnya penegakan kode etik menjadi hambatan dalam menjamin proses yang adil dan bebas dari intervensi. Dalam berbagai kasus, Bawaslu kerap menghadapi tekanan dari pihak yang berkepentingan, terutama jika pelanggaran pemilu melibatkan aktor politik atau petahana yang memiliki kekuasaan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh di setiap daerah. Dengan luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya TPS yang tersebar di berbagai wilayah terpencil, pengawasan pemilu membutuhkan dukungan sumber daya yang signifikan. Selain itu, pengembangan kapasitas pengawas pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus terus ditingkatkan agar dapat memahami aspek-aspek teknis dan regulasi pemilu dengan baik.¹⁶ Oleh karena itu, independensi lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu harus ditingkatkan dan dikelola secara profesional tanpa memandang dukungan politik.

Kedua, terdapat kelemahan dalam sistem hukum dan regulasi yang mengatur keadilan pemilu. Beberapa aturan masih multitafsir, tumpang tindih, atau kurang responsif terhadap dinamika politik lokal. Misalnya, perbedaan kewenangan antara lembaga peradilan dalam menangani sengketa hasil pemilu di tingkat pusat dan daerah dapat menimbulkan kebingungan serta inkonsistensi dalam putusan hukum. Selain itu, keterbatasan waktu dalam proses penyelesaian sengketa juga sering kali menjadi hambatan dalam menjamin keadilan substantif.

Tantangan ini tidak kalah penting adalah meningkatkan koordinasi dan sinergi antara lembaga pengawas dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat. Koordinasi yang baik antara Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan penting untuk memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran pemilu dapat ditindaklanjuti secara hukum dan tidak tertunda. Tanpa koordinasi yang kuat, potensi pelanggaran pemilu yang serius dapat terlewatkan, yang pada akhirnya akan merugikan kualitas demokrasi.¹⁷

¹⁶ Mbareb Slamet Pambudi, Nuzulluddin Farna, Nourismi Hamada dan Akhmad Saripudin, *Pemberdayaan Sistem Pengawasan Independen terhadap Proses Pemilu sebagai Upaya Mewujudkan Demokrasi yang Berkualitas*, Rio Law Jurnal, Vol.1, No.2 (Februari-Juli 2025), p.111.

¹⁷ Mbareb Slamet Pambudi, dkk., *Op.Cit.*, p.109.

Bertitik tolak dari berbagai problematika dalam penegakan hukum pemilu tersebut, Refly Harun menyimpulkan bahwa hal demikian terjadi karena 3 (tiga) alasan, yaitu: “ (1) terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum pemilu (*too many rooms to justice*), ada Bawaslu, DKPP, Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi; (2) Lembaga atau Pengadilan yang ada ternyata masih memiliki keterbatasan untuk menyidangkan sengketa pemilu tertentu, baik karena hukum acaranya yang tidak dapat mengikuti proses pemilu karena terikat pada tahapantahapan waktu maupun karena keterbatasan lingkup kewenangan; dan (3) dengan begitu banyaknya mekanisme dan lembaga yang terlibat, hampir semua pencari keadilan pemilu tidak dapat memulihkan hak mereka yang terlanggar”.¹⁸

Terhadap berbagai problematika dalam dinamika proses penegakan hukum pemilu tersebut, diperlukan pembenahan terhadap konsep penegakan hukum pemilu dengan menyederhanakan dan mendesain ulang lembaga penegakan hukumnya, yang salah satunya adalah dengan memperkuat gagasan lahirnya badan peradilan khusus pemilu. Hal demikian dapat dipandang sebagai konsep ideal penegakan hukum pemilu di Indonesia yang mampu menjamin kepastian hukum dan mampu menegakkan keadilan pemilu dalam kerangka pemilu demokratis dan berkeadilan. Beberapa pilihan konsep ideal tersebut dapat direalisasikan dengan membentuk badan peradilan khusus pemilu baik di bawah Mahkamah Agung maupun sebagai badan otonom.¹⁹ Pembenahan ini diharapkan dapat memberikan solusi, sehingga dalam proses penegakan hukum dapat dilakukan secara cepat dan efisien dengan mengedepankan keadilan. Proses penegakan hukum harus mampus mengembalikan hak yang terlanggar dalam proses pilkada, hal ini dimaksudkan agar asas pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat ditegakkan.

¹⁸ Dzikry Gaosul Ashfiya, *Desain Ulang Konsep Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia dalam Kerangka Pemilu Demokratis dan Berkeadilan*, Jurnal Kajian Konstitusi, Vol.01, Issue 01 (2021), p.40.

¹⁹ *Ibid.*, p.48.

Ketiga, minimnya literasi hukum dan kesadaran politik masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Terlaksananya Pilkada dapat berjalan sehat dan berkualitas jika masyarakat memiliki keterlibatan yang kuat dalam ranah politik. Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang memilih golput saat Pemilu atau Pilkada, menunjukkan rendahnya partisipasi politik. Fenomena ini bukan tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh sikap apatis terhadap politik yang dianggap hanya menguntungkan elit.²⁰ Sikap apatis tersebut semakin diperburuk oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga politik dan para pemimpinnya. Banyak warga merasa bahwa aspirasi mereka tidak benar-benar didengar atau diwujudkan dalam kebijakan publik. Di sisi lain, kurangnya edukasi politik yang merata juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam demokrasi.²¹ Budaya politik yang negatif merupakan hambatan untuk menciptakan sistem keadilan pemilu seperti praktik politik uang, intimidasi, dan mobilisasi massa dengan cara-cara curang masih banyak ditemukan, yang demikian menambah kesan buruk terhadap politik. Tantangan dalam penerapan sistem keadilan pemilu di Indonesia meliputi kelemahan penegakan hukum, dan fragmentasi regulasi antara lain:

a. Kelemahan penegakan hukum.

Pelaksanaan Pilkada memang menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya, baik dari sisi penyelenggaraan, partisipasi publik, hingga digitalisasi tahapan. Hal itu terlihat dari semakin terbukanya akses informasi, peningkatan kualitas data pemilih, penguatan pengawasan partisipatif sebelum & sesudah berlangsungnya pilkada. Tapi, perbaikan prosedural tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan aspek penegakan hukum, terutama dalam menangani pelanggaran dan sengketa yang terjadi selama proses pemilihan. Kelemahan ini kerap ditemui pada penanganan perkara pidana pemilu meliputi:²²

²⁰ Didi Maslan, *Politik sebagai Mata Pelajaran Mandiri: Solusi untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda*, Journal of Education, Cultural and Politics, Vol.5, No.1 (2025), p.196.

²¹ *Ibid.*

²² Aisya Avrylia Elskan Wilde dan Hery Firmansyah, *Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum di Negara Republik Indonesia*, UNES Law Review Vol.6, No.4 (Juni 2024), p.10670.

- 1) Kurangnya Bukti yang Kuat: Salah satu tantangan utama dalam penanganan perkara pidana Pemilu adalah kurangnya bukti yang cukup kuat untuk mendukung dakwaan. Karena sifatnya yang kompleks dan seringkali tersembunyi, pembuktian pelanggaran Pemilu dapat menjadi sulit, terutama jika pelaku memiliki akses yang terbatas.²³
- 2) Keterlibatan Politik: Keterlibatan politik dalam penanganan perkara pidana Pemilu dapat menjadi hambatan serius. Tekanan politik dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus atau dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik dapat mempengaruhi independensi lembaga penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan.²⁴
- 3) Ketidakmampuan Mengidentifikasi Pelanggaran: Terkadang, kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran Pemilu secara tepat juga dapat menjadi permasalahan dalam penanganan perkara pidana Pemilu. Pelanggaran Pemilu seringkali terjadi di balik layar dan sulit dideteksi tanpa adanya bukti yang kuat atau pengungkapan dari pihak terkait.²⁵

b. Fragmentasi regulasi

Pilkada tahun 2024 merupakan pilkada serentak yang menggunakan regulasi ambang batas pencalonan (*electoral threshold*) pasangan calon kepala daerah sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yaitu Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, menyatakan:

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

²³ Aisya Avrylia Elskan Wilde dan Hery Firmansyah, *Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum di Negara Republik Indonesia*, Vol.6, No.4 (Juni 2024).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, menyatakan:

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengenai ambang batas pencalonan tersebut, terlihat jelas sekali bahwa pemberlakuan bagi partai politik maupun pasangan independen dapat mencalonkan calon kepala daerahnya harus melalui proses ambang batas 20% kursi atau 25% suara sah. Hal ini, menimbulkan dinamika bagi partai politik yang tidak memiliki suara di DPRD atau kalah dalam pileg sebelumnya yang kemudian akan memupuskan harapan dan aspirasi yang dibawa oleh partai untuk maju dalam pilkada. Hal serupa juga dirasakan oleh pasangan calon independen yang sulit untuk bersaing.

Pada tahun yang sama, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 atas permohonan *judicial review* ambang batas pencalonan. Penulis menganalisis bahwa putusan tersebut merupakan cerminan dalam penerapan sistem keadilan pemilu, mengapa demikian? Karena mahkamah meredefinisi ambang batas pencalonan dengan menyeragamkan bagi siapa saja yang ingin mencalonkan kepala daerah baik partai politik maupun independen dapat dilakukan dengan didasarkan pada ambang batas pencalonan baru yang proporsional berdasarkan populasi daftar pemilih tetap (DPT).

Fragmentasi regulasi terjadi ketika aturan-aturan hukum saling bertabrakan, tidak sinkron, atau multitafsir antar norma dan peraturan turunan. Dalam konteks ambang batas pencalonan, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada menyebut partai politik atau gabungan dapat mencalonkan berdasarkan “memperoleh 20% kursi atau 25% suara sah.” Namun, Pasal 40 ayat (3) mempersyaratkan keberadaan kursi di DPRD, sehingga menghilangkan opsi suara sah bagi parpol tanpa kursi.

C. PENUTUP

1. Sistem keadilan pemilu memiliki peran penting dalam menjamin keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam setiap tahapan Pilkada. Ia berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak konstitusional peserta dan pemilih.
2. Namun, dalam penerapannya, masih terdapat berbagai tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, fragmentasi regulasi, serta rendahnya literasi hukum dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bolilio, Topan. 2021. *Sengketa Pemilihan dan Langkah Pencegahan*. (Manado: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara).
- International IDEA. 2010. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*. (Jakarta: Indonesia Printer).
- Lesawengen, Mineshia. 2021. *Menggugat Electoral Justice dari Perspektif Filsafat Keadilan Rawls dan Etika Lingkungan*. (Manado: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara).
- Tinangon, Meidy Yafeth. 2021. *Konsepsi Electoral Justice dalam Konteks Legal Framework Pemilihan 2020*. (Manado: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara).

Publikasi

- Ashfiya, Dzikry Gaosul. *Desain Ulang Konsep Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia dalam Kerangka Pemilu Demokratis dan Berkeadilan*. Jurnal Kajian Konstitusi. Vol.01. Issue 01 (2021).
- Fahmi, Khairul. *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*. Jurnal Konstitusi. Vol.14. No.4 (Desember 2017).
- Hastuti, Novita Ulya. *Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Al-Wasath. Vol.4. No.1 (2023).
- Julian, Fajar Prima. *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh KPUD Kota Semarang*. UNES Law Review. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Maslan, Didi. *Politik sebagai Mata Pelajaran Mandiri: Solusi untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda*. Journal of Education, Cultural and Politics. Vol.5. No.1 (2025).
- Pambudi, Mbareb Slamet, dkk.. *Pemberdayaan Sistem Pengawasan Independen terhadap Proses Pemilu sebagai Upaya Mewujudkan Demokrasi yang Berkualitas*. Rio Law Jurnal. Vol.1. No.2 (Februari-Juli 2025).
- Wilde, Aisya Avrylia Elskan dan Hery Firmansyah. *Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum di Negara Republik Indonesia*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (Juni 2024).

Karya Ilmiah

- Karsa, Topan Indra. 2024. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Menuju Keadilan Elektoral*. Disertasi. Lampung: Universitas Lampung.

Koran/Majalah

- Sardini, Nur Hidayat. *Sistem Keadilan Pemilu Adalah Kunci Demokrasi*. MK. Senin, 27 Agustus 2018.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

